



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: PM. 85 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

]

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan dan Unit Organisasi Setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Unit Organisasi Setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Organisasi Setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dan disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Pimpinan Unit Organisasi Setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan agar menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun.

Pasal 5

Pimpinan Unit Organisasi Setingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan agar menyusun Indikator Kinerja Kegiatan untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Setingkat Eselon I dan menentukan target Indikator Kinerja Utama tersebut setiap tahun.

Pasal 6

Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, maka :

- a. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan kajian atas capaian kinerja setiap Unit Organisasi Setingkat Eselon I serta melaporkannya kepada Menteri Perhubungan;

- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja serta melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri PPN / BAPPENAS;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


UMAR KRIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran I : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : **PM.85 TAHUN 2010**

Tanggal : **28 Desember 2010**

1. Nama Organisasi : Kementerian Perhubungan

2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

3. Fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

4. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan pemilihan
a. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1) Penurunan jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional	Kejadian	Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan keselamatan transportasi sebagai ukuran utama pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	2) Peningkatan jumlah sarana, prasarana, dan lintas pelayanan keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi	Lokasi	Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan keperintisan dan subsidi pelayanan kelas ekonomi untuk pemerataan aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah

c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi <i>backlog</i> dan <i>bottleneck</i> kapasitas infrastruktur transportasi	3) Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, direhabilitasi, dan ditingkatkan fungsinya	Lokasi	Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan pengembangan simpul-simpul transportasi untuk meningkatkan kapasitas dan keterpaduan antar moda transportasi
	4) Jumlah pengadaan dan rehabilitasi sarana transportasi	Unit	Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana transportasi untuk meningkatkan kapasitas pelayanan jasa transportasi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat
d. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi	5) Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B	Nilai	Mengukur kinerja Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai bidang, tugas, dan fungsinya
	6) Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	Mengukur kinerja pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
	7) Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditetapkan	Peraturan	Mengukur kinerja pelaksanaan fungsi regulator dalam menyediakan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang perhubungan
	8) Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya	Orang	Mengukur kinerja pembinaan dan pengembangan SDM di bidang perhubungan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas

e. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim	9) Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi sertifikat kelaikan	Sertifikat	Mengukur kinerja pelaksanaan fungsi sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana transportasi sesuai perkembangan teknologi dan ketentuan di bidang lingkungan yang berlaku secara internasional
---	---	------------	---

Lampiran II : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : **PM.85 TAHUN 2010**

Tanggal : **28 Desember 2010**

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal

2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perhubungan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan negara; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

4. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan pemilihan
a. Tersedianya dokumen rencana pembangunan perhubungan baik jangka pendek, menengah, dan panjang, program dalam bentuk RKA dan formulasi pentarifan sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan	1) Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B	Nilai	Mengukur kinerja pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
	2) Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	Mengukur kinerja pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
b. Tersedianya dokumen analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program perhubungan transportasi yang bersumber dari kerjasama dan pinjaman/hibah luar negeri			

c. Terwujudnya pengelolaan SDM Aparatur melalui pendekatan manajemen SDM yang profesional			
d. Tersedianya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan) diharapkan mendapat penilaian WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) melalui :			
1) Penatausahaan Piutang (PNBP);	3) Tingkat kecukupan perundang-undangan di bidang perhubungan	Peraturan	Mengukur kinerja pengkoordinasian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
2) Penatausahaan Persediaan;			
3) Akuntansi Aset;	4) Prosentase terselenggaranya kerjasama luar negeri baik regional maupun global	Prosentase	Mengukur kinerja pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama luar negeri di Lingkungan Kementerian Perhubungan
e. Terwujudnya reformasi kelembagaan dan peraturan perundang - undangan di bidang perhubungan	5) Prosentase penyediaan peralatan dan inventarisasi asset dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas	Prosentase	Mengukur kinerja pemberian dukungan peralatan dan inventarisasi aset sesuai dengan kebutuhan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan
f. Terwujudnya kerjasama luar negeri baik dalam skala regional maupun global	6) Tingkat kecukupan sumberdaya manusia aparatur perhubungan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan	Orang	Mengukur kinerja pembinaan sumberdaya manusia aparatur perhubungan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan oleh unit organisasi terkait
g. Terwujudnya pengembangan produk layanan komunikasi dan informasi yang handal dan dinamis	7) Tingkat kecukupan hasil kajian pelayanan jasa transportasi	Kajian	Mengukur kinerja pelaksanaan Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi dalam menghasilkan jumlah kajian pelayanan jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan
h. Terwujudnya pengembangan Pusat Komunikasi Publik sebagai <i>single window</i> komunikasi dan informasi Kementerian Perhubungan dan penguatan kemampuan organisasional			
i. Terwujudnya pelaksanaan kajian kemitraan dan investasi infrastruktur sektor transportasi			

<p>j. Terwujudnya pelaksanaan kajian pelayanan jasa transportasi</p> <p>k. Terwujudnya pelaksanaan kajian pedoman evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi</p>	<p>8) Prosentase tingkat kehandalan dan kemudahan dalam mengakses sistem informasi Kementerian Perhubungan</p>	<p>Prosentase</p>	<p>Mengukur kinerja dalam mengembangkan sistem informasi Kementerian Perhubungan yang handal dan mudah diakses</p>
<p>l. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan penunjang Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi</p> <p>m. Terlaksananya penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik kecelakaan kapal</p>	<p>9) Tingkat pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran pada UPT Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan</p>	<p>Putusan</p>	<p>Mengukur kinerja Mahkamah Pelayaran dalam menyelidiki kecelakaan kapal sampai terlaksananya putusan</p>
<p>n. Terwujudnya kegiatan evaluasi pencarian data kecelakaan kapal</p> <p>o. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan humas dan hukum</p>	<p>10) Jumlah sarana komunikasi dan informasi yang berfungsi sesuai standar</p>	<p>Unit</p>	<p>Mengukur keandalan sarana komunikasi dan informasi publik dalam mendukung terwujudnya pengembangan produk layanan komunikasi dan informasi yang handal dan dinamis</p>
<p>p. Terwujudnya penyelenggaraan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal</p> <p>q. Terselenggaranya pendistribusian putusan Mahkamah Pelayaran</p> <p>r. Tersedianya layanan data dan informasi perhubungan yang tepat dan akurat berbasis teknologi informasi. Untuk itu di Kementerian Perhubungan akan mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran sebagai berikut:</p> <p>1) Tercapainya integrasi <i>system database</i> Kementerian Perhubungan, baik ditingkat pusat maupun di seluruh UPT di daerah.</p>	<p>11) Jumlah penyelesaian laporan final investigasi kecelakaan transportasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam juklak pada masing-masing moda transportasi, yaitu:</p> <p>a. 3 bulan untuk moda transportasi jalan raya;</p> <p>b. 6 bulan untuk moda transportasi Kereta Api;</p> <p>c. 12 bulan untuk moda transportasi udara;</p> <p>d. 12 bulan untuk moda transportasi laut.</p>	<p>Laporan</p>	<p>Mengukur kinerja KNKT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui tingkat implementasi rekomendasi keselamatan oleh penerima rekomendasi</p>

<p>2) Tercapainya Integrasi aplikasi-aplikasi diseluruh sub sektor Kementerian Perhubungan, baik ditingkat pusat maupun di seluruh UPT di daerah.</p> <p>3) Terselenggaranya <i>paperless office</i> diseluruh kantor pusat maupun UPT di Daerah.</p> <p>4) Terselenggaranya Aliran Data dan Komunikasi data yang lancar antara setiap sub sektor diseluruh kantor pusat dengan seluruh UPT di Daerah;</p> <p>5) Terselenggaranya pembinaan yang baik bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap seluruh UPT di daerah, maupun dinas-dinas perhubungan di daerah;</p> <p>6) Tercapainya rencana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 tahun 2009 tentang Rencana induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Perhubungan.</p>			
--	--	--	--

1. Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal

2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan

3. Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit , review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

4. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan pemilihan
a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diindikasikan dengan berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran pejabat paling atas	1) Prosentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dalam rangka mendorong terselenggaranya keamanan, keselamatan dan pelayanan transportasi	prosentase	Mengukur efektivitas pengawasan intern melalui kepatuhan terhadap rekomendasi hasil audit/pengawasan lainnya
	2) Penurunan prosentase kebocoran keuangan negara	prosentase	Mengukur efektivitas pengawasan intern dalam mengurangi praktek korupsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
b. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel			

Lampiran IV : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM. 85 TAHUN 2010
 Tanggal : 28 Desember 2010

1. Nama Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
4. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan pemilihan
a. Meningkatnya kuantitas penelitian dan pengembangan Perhubungan	1) Indeks implementasi hasil litbang yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan perhubungan	Indeks	Mengukur kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan melalui tingkat pemanfaatan hasilnya dalam perumusan kebijakan Perhubungan
b. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan Perhubungan	2) Prosentase jumlah penelitian yang dipublikasikan	Prosentase	Mengukur kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan melalui tingkat penyebarluasan hasilnya ke masyarakat

<p>c. Terwujudnya sinergi antara pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik di sektor transportasi</p> <p>d. Terwujudnya kehandalan perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan</p>	<p>3) Tersusunnya laporan keuangan yang handal</p>	<p>Laporan</p>	<p>Mengukur kinerja pelaksanaan review laporan laporan keuangan yang disajikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara</p>
--	--	----------------	---

Lampiran V : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : **PM.85 TAHUN 2010**

Tanggal : **28 Desember 2010**

1. Nama Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
2. Tugas : Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia di bidang perhubungan
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumberdaya manusia di bidang perhubungan
 - b. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia di bidang perhubungan
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia di bidang perhubungan
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan.
4. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan pemilihan
a. Terwujudnya SDM aparatur perhubungan yang profesional, kompeten dan memiliki tanggung jawab, dan integritas yang tinggi dalam melakukan tugasnya b. Terwujudnya lulusan diklat di bidang transportasi yang mempunyai kompetensi tinggi dan berstandar internasional, profesional serta didukung fisik dan jasmani yang prima c. Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi (<i>harmonization, compliance and demand fulfillment curriculum</i>) yang mengikuti perkembangan IPTEK	1) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM	Peserta	Mengukur peningkatan kapasitas BPSDM melalui jumlah peserta diklat baik diklat untuk aparatur maupun non aparatur yang dapat dididik, dilatih dan diberi penyuluhan oleh BPSDM per tahun sesuai dengan standar kompetensi BPSDM
	2) Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM	Lulusan	Mengukur efektivitas seluruh kegiatan di BPSDM untuk menghasilkan jumlah lulusan diklat aparatur maupun non aparatur yang lulus program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang berkualitas sesuai standar kompetensi BPSDM

<p>d. Tersedianya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas yang tinggi dan profesional serta didukung oleh fisik dan jasmani yang prima</p> <p>e. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi tinggi, yang memenuhi standar nasional dan internasional</p> <p>f. Terwujudnya sistem dan metode penyelenggaraan DIKLAT yang berbasis teknologi informasi</p> <p>g. Terwujudnya lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang mandiri dan profesional, diarahkan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU)</p> <p>h. Pengembangan kemitraan baik dengan swasta nasional maupun asing (<i>public private partnership</i>)</p> <p>i. Terwujudnya ketentuan dan peraturan perundangan di bidang (SDM) transportasi yang memenuhi ketentuan (konvensi) internasional</p>			
--	--	--	--

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan darat
3. Fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan darat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan darat;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan darat;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan darat; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
4. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan pemilihan
a. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional	1) Jumlah lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi jalan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan fasilitas pengawasan muatan angkutan barang, dan penanganan lokasi rawan kecelakaan	Lokasi	Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas jalan dalam rangka peningkatan keselamatan dan kelancaran
	2) Jumlah lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan melalui peningkatan fungsi alur pelayaran sungai dan danau, penyediaan SBNP di lintas penyeberangan, dan penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran di pelabuhan	Lokasi	Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam rangka peningkatan keselamatan dan kelancaran

	3) Jumlah fasilitas unit pengujian kendaraan bermotor, peralatan pendukung kendaraan ramah lingkungan, dan fasilitas penunjang keselamatan untuk meningkatkan fungsi sarana transportasi jalan	Unit	Mengukur tingkat penyediaan fasilitas pendukung dalam rangka peningkatan fungsi sarana transportasi jalan
	4) Jumlah fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan untuk meningkatkan fungsi sarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Unit	Mengukur tingkat penyediaan fasilitas penunjang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan sarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
b. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, SDM, dan peraturan perundang-undangan/ <i>regulatory reform</i>) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good-governance</i>	5) Jumlah rancangan, telaahan, penetapan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Peraturan	Mengukur kinerja pelaksanaan fungsi regulator dalam menyediakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi di bidang transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	6) Jumlah sertifikat kompetensi teknis dan manajemen yang dikeluarkan	Sertifikat	Mengukur kinerja pembinaan SDM bidang transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	7) Jumlah kegiatan dan penyediaan fasilitas pendukung kelembagaan	Paket	Mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja kelembagaan bidang transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan

<p>c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai</p>	<p>8) Jumlah sarana prasarana keperintisan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan yang menjangkau kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan</p>	<p>Lintas</p>	<p>Mengukur kinerja kegiatan-kegiatan keperintisan dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan</p>
<p>d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat</p>	<p>9) Jumlah lokasi simpul/terminal transportasi jalan yang siap operasi</p>	<p>Lokasi</p>	<p>Mengukur kinerja kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan simpul-simpul transportasi jalan dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas pelayanan jasa transportasi jalan</p>
	<p>10) Jumlah lokasi simpul/pelabuhan/dermaga sungai, danau, dan penyeberangan yang siap operasi</p>	<p>Lokasi</p>	<p>Mengukur kinerja kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan simpul-simpul transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam rangka menunjang peningkatan kapasitas pelayanan jasa transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</p>
	<p>11) Tingkat penyediaan sarana transportasi jalan</p>	<p>Unit</p>	<p>Mengukur kinerja kegiatan pengadaan sarana transportasi jalan dalam menambah kapasitas pelayanan jasa transportasi jalan</p>

	12) Tingkat penyediaan sarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Unit	Mengukur kinerja kegiatan pengadaan sarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam menambah kapasitas pelayanan jasa transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	13) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sistem operasi di transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Lokasi	Mengukur kinerja kegiatan-kegiatan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi yang menunjang pengoperasian sarana dan prasarana transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan

Lampiran VII : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM.85 TAHUN 2010

Tanggal : 28 Desember 2010

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkeretaapian
3. Fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perkeretaapian;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perkeretaapian; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan pemilihan
a. Meningkatnya peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian	1) Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang diterbitkan	Peraturan	Mengukur kinerja pelaksanaan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perkeretaapian
	2) Jumlah perizinan (antara lain: izin usaha, izin pembangunan, izin operasi baik sarana maupun prasarana) dan rekomendasi/persetujuan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian	Izin/ rekomendasi/ persetujuan	Mengukur kinerja pelaksanaan fungsi Pemerintah sebagai regulator dalam mendorong partisipasi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian multioperator

b. Meningkatnya keandalan dan keselamatan perkeretaapian	3) Jumlah sertifikat kelaikan sarana (lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus), prasarana (jalur, jembatan, fasilitas pengoperasian) dan sertifikat kecakapan SDM perkeretaapian (antara lain: masinis, asisten masinis, PPKA, Juru Penilik Jalan, penjaga pintu perlintasan, kondektur, teknisi)	Sertifikat	Mengukur kinerja kegiatan sertifikasi sarana, prasarana, dan SDM perkeretaapian dalam upaya meningkatkan keandalan dan keselamatan pengoperasian kereta api
	4) Jumlah kegiatan pembinaan (pengaturan, pengendalian, pengawasan) atas penyelenggaraan perkeretaapian	Kegiatan	Mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan keandalan dan keselamatan pengoperasian perkeretaapian
	5) Jumlah kejadian kecelakaan kereta api khususnya kejadian anjlokkan dan kejadian tabrakan antarkereta	Kejadian anjlokkan/kejadian tabrakan antarkereta	Mengukur efektifitas pelaksanaan kebijakan peningkatan keselamatan perkeretaapian
c. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kinerja Pelayanan Angkutan Kereta Api	6) Panjang jalur KA yang dibangun (jalur baru maupun jalur ganda), direvitalisasi (reaktivasi lintas-lintas non-operasi maupun peningkatan daya dukung dan kecepatan), dan dielektrifikasi	Km-spoor	Mengukur hasil pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan prasarana dalam rangka peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan keterpaduan intra dan antar moda
	7) Jumlah sarana (pengadaan/modifikasi/rehabilitasi), lintas pelayanan (penambahan/perubahan rute), dan jumlah penumpang dan barang yang diangkut	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kereta • Lintas pelayanan • Orang • Ton 	Mengukur hasil pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan sarana serta pembinaan lalulintas dan angkutan kereta api

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut
3. Fungsi :
- perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut;
 - penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut;
 - pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut; dan
 - pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
4. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan pemilihan
a. Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana	1) Tingkat kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana, pengaturan dan sispro	prosentase	Mengukur tingkat pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran
b. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Laut Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana	2) Prosentase pemenuhan terhadap kebutuhan dan peningkatan kompetensi pejabat pemeriksa keselamatan kapal (<i>marine inspector</i>)	prosentase	Mengukur tingkat pemenuhan kelaiklautan kapal dalam rangka <i>road-map to zero accident</i>
c. Meningkatnya pelayanan Kepelabuhan Nasional melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana	3) a. Prosentase peningkatan pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri dan luar negeri b. Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional c. Prosentase peningkatan kinerja angkutan laut perintis	prosentase	Mengukur kinerja pembinaan angkutan laut nasional

d. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi laut	4) Penurunan <i>turn-around time</i> rata-rata kapal di pelabuhan utama dan pengumpul	Jam	Mengukur kinerja pembinaan penyelenggaraan pelabuhan
	5) Jumlah SDM yang memiliki sertifikat/diklat teknis	Orang	Mengukur penempatan SDM sesuai dengan bidangnya
e. Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di bidang transportasi laut			
f. Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor Transportasi Laut			

Lampiran IX : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : **PM.85 TAHUN 2010**

Tanggal : **28 Desember 2010**

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan udara

3. Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan udara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan udara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan udara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

4. Indikator Kinerja Utama:

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan pemilihan
a. Tersedianya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perhubungan Udara dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan berdaya saing	1) Jumlah personil/ SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu	Orang	Mengukur kinerja pembinaan SDM Ditjen Perhubungan Udara untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme
	2) Jumlah personil yang mempunyai lisensi	Orang	
b. Terwujudnya peluang yang adil bagi masyarakat dan swasta untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan transportasi udara	3) Persentase pengajuan partisipasi masyarakat/ swasta dalam usaha penyelenggaraan transportasi udara berdasarkan NSPK	prosentase	Mengukur kinerja dalam memfasilitasi peran masyarakat dan swasta untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan transportasi udara

c. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana transportasi udara sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan (<i>sustainable growth</i>)	4) Tersedianya bandar udara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori	Bandara	Mengukur kinerja pembinaan penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi udara sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
	5) Jumlah SBU yang diterbitkan	SBU	
d. Tersedianya kapasitas dan aksesibilitas pelayanan transportasi udara	6) Jumlah rute pelayanan komersial		Mengukur kinerja pembinaan transportasi udara dalam menyediakan kapasitas dan aksesibilitas wilayah secara proporsional dan efisien
	7) Jumlah rute pelayanan perintis	Rute	
	8) Jumlah bandara yang terhubung rute komersial dan perintis	Bandara	
	9) Jumlah rute perintis yang menjadi rute komersial	Rute	
	10) Rasio kapasitas dibandingkan <i>demand</i> minimum 1 :1 per penggal rute	Rasio	
e. Terjaminnya pelayanan jasa transportasi udara yang berkualitas, selamat, aman dan nyaman	11) Prosentase pemenuhan pedoman dan standar pengoperasian bandar udara		Mengukur kinerja pembinaan transportasi udara dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, kualitas pelayanan, dan daya saing
	12) Tingkat kejadian kecelakaan transportasi udara	<i>injured</i> /1 juta pnp	
	13) Tingkat fatalitas kecelakaan transportasi udara	<i>fatal</i> /1 juta pnp	
	14) Jumlah <i>airtraffic incident</i>	Incident	
	15) Jumlah kejadian/gangguan keamanan di bandara per tahun	Kejadian/gangguan	
	16) Jumlah komplain/ keluhan pengguna jasa transportasi udara pertahun	Komplain/keluhan	